



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

KECAMATAN SUKODONO

TAHUN 2018 - 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUKODONO
Jalan Gatot Subroto Nomor 95 Telp./ Faxe. (0334) 881286
SUKODONO - 67352

KEPUTUSAN
CAMAT SUKODONO

NOMOR :188/ 13 /427.92/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKODONO
TAHUN 2018-2023

CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di Kecamatan Sukodono maka Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023,
- b. Bahwa sambil menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur maka perlu diberlakukan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 dengan Keputusan Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Memperhatikan : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Dengan keputusan ini memberlakukan Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2018-2023

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2018-2023 seperti pada diktum pertama meliputi :

- 1 BAB I PENDAHULUAN meliputi :
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika penulisan
- 2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, meliputi :
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Kinerja Pelayanan
 - d. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 3 BAB III ISU-ISU SRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, meliputi :
 - a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ;
 - b. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Terpilih ;
 - c. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi
 - d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lngkungan Hidup Strategis ;
 - e. Penentuan Isu-Isu Strategis
- 4 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, meliputi :
 - a. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 5 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 6 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
- 7 BAB VI PENUTUP

KETIGA : Uraian Rencana Strategis Kecamatan Sukodono sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini tertuang dalam buku Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Tahun 2018- 2023.

KEEMPAT : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukodono

Pada tanggal : 22 April 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Lumajang;

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karuniaNya atas terselesaikannya penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023.

Rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Sukodono, 22 April 2019
CAMAT SUKODONO

BAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP. 1979016 99810 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	II-1
2.2 Sumber Daya Manusia	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan	II-6
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-11
III. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lebaga dan Renstra Propinsi	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lngkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
IV. BAB IV TUJUAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah	IV-1
V. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
VI. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
VII. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
VIII. PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sukodono Tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Sebagaimana pada misi ke tiga Bupati Lumajang yaitu “Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi”.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukodono merupakan salah satu sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi ke tiga RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 yaitu : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Sukodono mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses

perencanaan pembangunan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Sukodono dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 - 2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Sukodono dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sukodono sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Sukodono diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sukodono
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Sukodono
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Sukodono
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kec. Sukodono

BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KANTOR KECAMATAN SUKODONO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Sukodono
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

TUJUAN , SASARAN

4.1. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Sukodono

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUKODONO

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKODONO

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sukodono menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan Camat mempunyai tugas pokok dan dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;


- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

Dan dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh :

1. Sekretaris :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Keuangan .
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
6. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sukodono berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 tahun 2016 sebagai berikut :

GAMBAR 2.2.



2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN SUKODONO

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Sukodono adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai di Kecamatan Sukodono ada 34 orang terdiri 16 PNS dan 18 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.3.
Data Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2019

NO	NAMA	NIP	PNS/KONTRAK
1	BAYU RUSWANTORO,S.STP	19791016 199810 1 002	PNS
2	DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi. MM	19771023 200501 1 009	PNS
3	DARI RAHAYU,S.Sos	19610818 198903 2 003	PNS
4	SUMILAN	19630317 198508 1 004	PNS
5	EDI MULYADI,SE	19660607 199403 1 015	PNS
6	ENDANG TRIWAHYUNI	19680812 199202 2 004	PNS
7	ANDIK SUDARSONO, S.H	19780131 201101 1 004	PNS
8	JUMA'I	19650409 199403 1 008	PNS
9	AGUS TRIASTUTIK	19640828 198603 2 019	PNS
10	Ir. R. HADI PRAYITNO, MT	19650402 199203 1 010	PNS
11	IRMA HARI NOVIANSYAH	19801110 200801 1 017	PNS
12	ENDRO KARTIKO	19670515 200901 1 002	PNS
13	RAMLI DWI DJAYADI	19630308 200701 1 014	PNS
14	NUR ACHSAN	19630604200701 1 022	PNS
15	GANGSAR	19740714 200701 1 028	PNS
16	BAMBANG SUPRIYADI	19620308 198508 1 001	PNS

NO	NAMA	NIP	PNS/KONTRAK
1	ERMIN SUSILOWATI, SE		KONTRAK
2	HANIFAH		KONTRAK
3	EKO WAHYUDI		KONTRAK
4	YUDHA GALIH KRISTIYANTO		KONTRAK
5	CATUR PUTRI HANDAYANI		KONTRAK
6	MOCHAMMAD ZAINUR ROZIKIN		KONTRAK
7	DENI MUCHAMMAD NURUL		KONTRAK
8	RACMAWATI NUR IMANI		KORCAM
9	AMIR ZAQI		TPD
10	RIXMA HERMANITY		TPD
11	INSIYAH		TPD
12	HOLIFA		TPD
13	HUDAIBIYAH		TPD
14	RIZQI NOVIANDIKA PERMATA INDAH		TPD
15	ERLINA FIDRIANI		TPD
16	GEMINI DWI YANTI		TPD
17	NURMALIA ZULISYANI		TPD
18	YENI LIA RACHMAWATI		TPD

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2019.

2) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kecamatan Sukodono ada 9 jabatan dan dan sudah terisi semua. Adapun daftar pegawai yang menduduki jabatan sebagai berikut :

TABEL 2.4.
Data Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN
1	BAYU RUSWANTORO,S.STP	19791016 199810 1 002	Pembina (IV/a)	CAMAT
2	DIAN NURWISUDAH KHP, S.Psi. MM	19771023 200501 1 009	Penata Tk. I (III/d)	SEKCAM
3.	DARI RAHAYU,S.Sos	19610818 198903 2 003	Penata Tk. I (III/d)	KASI. PEMERINTAHAN
4.	SUMILAN	19630317 198508 1 004	Penata (III/c)	KASI. PM
5.	EDI MULYADI,SE	19660607 199403 1 015	Penata Tk. I (III/d)	KASI EKBANG
6.	ANDIK SUDARSONO, S.H	19780131 201101 1 004	Penata (III/c)	KASI TRAMTIB
7.	ENDANG TRIWAHYUNI	19680812 199202 2 004	Penata (III/c)	KASI. PELAYANAN
8.	JUMA'I	19650409 199403 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBAG. KEUANGAN
9.	AGUS TRIASTUTIK	19640828 198603 2 019	Penata Muda Tk. I (III/b)	KASUBAG. UMUM DAN KEPEG.

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2019

- 3) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
 Dari 16 (enam belas) orang PNS di Kantor Kecamatan Sukodono dengan komposisi berdasarkan pangkat/ golongan ruang sebagai berikut :

TABEL 2.5.
Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang
Tahun 2019

No.	Nama	Jumlah
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
2.	Pembina (IV/a)	1 orang
3.	Penata Tk. I (III/d)	4 orang
4.	Penata (III/c)	3 orang
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 orang
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	3 orang
7.	Pengatur (II/c)	1 orang
8.	Pengatur Muda (II/a)	1 orang
9.	Juru (I/c)	1 orang
	JUMLAH	16 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2019.

- 4) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 2.6.
Pegawai Pada Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

No.	Nama	Jumlah
1.	Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	17 orang
3.	Sarjana Muda/Diploma	3 Orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	11 orang
5.	SLTP/MTs./Sederajat	1 orang
6.	SD/MI/Sederajat	1 orang
	Jumlah	34 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2019

- 4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

TABEL 2.7.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Sukodono
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti
Tahun 2019

No.	Nama	Jumlah
1.	DIKLAT PIM III	2 orang
2.	DIKLAT PIM IV	7 orang
Jumlah		9 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sukodono, data diolah 2019.

2.2.2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Sukodono memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

No	Nama Barang	Jumlah Nilai 31 Des 2018
1	Tanah	526.666.667
2	Peralatan dan Mesin	779.024.000
3	Gedung dan Bangunan	1.558.428.920
Jumlah		2.864.119.587

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUKODONO

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Sukodono berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran.

Untuk memudahkan capai kinerja Kecamatan Sukodono telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai IKM Kecamatan
2. Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kecamatan Sukodono tahun 2018.

Untuk mengetahui target apa yang telah dicapai di lima tahun yang lalu sebagai acuan untuk mencapai target lima tahun yang akan datang bisa kita lihat pada Tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai IKM																		
1	Nilai IKM Kecamatan				0	0	0	80	82	0	0	0	80	78	-	-	-	1	1
2	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				0	0	0	85%	87%	0	0	0	85%	88%	-	-	-	1	1
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				0	0	0	85%	88%	0	0	0	90%	90%	-	-	-	1	1

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN LUMAJANG

uraian***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Nilai IKM																	
Nilai IKM Kecamatan	Tidak ada data	476,100,000	1,897,295,000	533,771,000	537,632,000	Tidak ada data	426,534,506	1,738,098,502	523,217,295	531,640,259	-	1	1	1	1	2,27	2,39
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Tidak ada data	51,300,000	77,255,000	143,774,000	290,020,000	Tidak ada data	50,400,000	77,255,000	143,764,000	289,980,000	-	1	1	1	1	2,38	2,41
Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Tidak ada data	120,100,000	168,016,250	171,955,000	170,000,000	Tidak ada data	119,250,000	171,316,250	166,795,000	166,985,000	-	1	1	1	1	0,41	0,41
JUMLAH		647,500,000	2,142,566,250	849,500,000	997,652,000	-	596,184,506	1,986,669,752	833,776,295	988,605,259	-	1	1	1	1		

*) diisikan dengan nama perangkat daerah

**) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota

***) disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerah

Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Penjabaran dari Tabel T. C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
 - a. Indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum semua mencapai target:
 - b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target.
 - c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata mencapai target.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Sukodono menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang –kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan–pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang– undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Modo di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya jumlah SDM
- b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- b. Pelayanan masih belum prima
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
- d. Administrasi belum tertib
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor

3. Peluang (Opportunites)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- c. Berkembangnya sarana perekonomian
- d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
- e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan;

4. Ancaman (Threats)

- a. Keamanan dan Ketertiban

Ada beberapa sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana Keputusan Bupati No., 188.45/85/427.12/2017, meliputi antara :

- a. Perijinan, antara lain :
 1. Ijin usaha mikro dan kecil;
 2. Ijin Mendirikan Bangunan rumah tempat tinggal untuk bangunan tidak bertingkat dan untuk usaha mikro ; dan
 3. Ijin penggilingan padi kapasitas mesin kecil.
- b. Rekomendasi , antara lain :
 1. Surat pengantar percetakan KTP dan KK;
 2. Surat pengantar pindah ;

3. Pengesahan rekomendasi IMB;
4. Pengesahan atau legilisasi surat-surat lain;
5. Pengesahan surat pernyataan miskin atau surat keterangan tidak mampu;
6. Pengesahan rekomendasi pelepasan hak atas tanah;
7. Pengesahan surat keterangan domisili;
8. Surat keterangan kewarisan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SUKODONO

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat).

Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

3.1.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

- a) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomer 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Peraturan Bupati ini memberikan penjelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Sukodono;
- b) Aparat kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- c) Pola kerja di Kantor Kecamatan Sukodono yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- d) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- e) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a) Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Sukodono;
- b) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- c) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- d) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
- e) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan

- pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- f) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
 - g) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/ UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
 - h) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

3.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- a) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tertata dengan baik;
- b) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Sukodono;
- c) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- d) Ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005–2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang;
- e) Ditetapkannya Perda Nomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- a) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- b) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- c) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kantor Kecamatan Sukodono;

Pada Bab ini dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan Identifikasi permasalahan bisa dilihat pada Tabel T-B.35

(T-B.35)

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelaksanaan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa masih kurang maksimal	Masyarakat belum memahami prosedur/ alur pelayanan dikecamatan	Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan
			Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan
			Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di kecamatan
		Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu	Kurang Pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
			Kurangnya pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal	Sinegritas kinerja Forkompinka belum memadai
			SDM linmas belum memadai
Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi		

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

a. VISI

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Dengan demikian, masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

b. MISI

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai.

Adapun tiga rumusan **misi** RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut diatas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Lumajang sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

Substansi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan, khususnya pada wilayah terpencil, dan pemberdayaan kegiatan ekonomi kerakyatan yang nyata dan berpihak pada rakyat, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang ditempatkan sebagai tujuan yang utama dari seluruh program pembangunan daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.

c. PROGRAM KEPALA DAERAH

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
(55) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, program yang bersifat pendukung operasional Perangkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan pengangan-daan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya capaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENST

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kecamatan Sukodono ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan;
5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Sukodono termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Karangsari. Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Sukodono berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan kabupaten dan kolektor primer, yaitu Jalan Sukarno-Hata atau ruas Lumajang – Wonorejo (Sukodono). Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Sukodono termasuk dalam :

1. Kawasan strategis ekonomi
Kecamatan Sukodono dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.
2. Kawasan strategis Lingkungan Hidup - Kawasan Hutan Rakyat Kecamatan Sukodono dengan kawasan hutan Rakyat yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Kawasan strategis Pertahanan dan Keamanan - Kawasan Khusus Militer (daerah Latihan Militer Kostrad Yon 555 Lumajang)

Dalam arahan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan (hankam), wilayah Kecamatan Sukodono yang merupakan daerah pegunungan atau daerah dalam, ditetapkan sebagai kawasan pertahanan dan logistik.

Dalam kondisi keamanan wilayah yang stabil, kawasan militer dengan besaran penghuni tertentu dapat menjadi bangkitan ekonomi tersendiri bagi masyarakat sekitar.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukodono Kabupaten Lamongan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang di hadapi Kecamatan Sukodono antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
10. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN SUKODONO

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.

Mempunyai Tujuan :

- 1) Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Misi 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Mempunyai Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar Masyarakat;
- 2) Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*):

Mempunyai Tujuan :

- 1) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kecamatan Sukodono dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan strategi Kecamatan Sukodono adalah : **“Meningkatnya kepuasan masyarakat”**

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa. Dari sasaran tersebut akan diwujudkan dengan beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono guna mencapai tujuan diatas.

Adapun yang menjadi indikator tujuan adalah Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukodono beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	86	87	88	89	90
			1. Nilai IKM Kecamatan	78.50	78.70	78.90	79.20	79.50
			2. Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%
			3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96.6%	96.6%	96.6%	96.6%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SUKODONO

Strategi dan arah kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan SKPD Kecamatan Sukodono untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Kecamatan Sukodono yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Lumajang. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Kecamatan Sukodono menunjukkan bagaimana SKPD Kecamatan Sukodono mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sukodono.

Sebagaimana Visi Kepala Daerah terpilih yaitu : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”**

Pada misi ke 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan.

Pada pelaksanaan pelayanan Kecamatan Sukodono memiliki strategi dan arah kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan .

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukodono dalam lima tahun mendatang bisa dilihat pada Tabel TC.26 dibawah ini..

T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI BUPATI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT

Misi BUPATI 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tujuan : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pemahaman masyarakat atas prosedur/ alur pelayanan	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan
			Meningkatkan pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan
			Meningkatkan publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
			Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap tupoksi
			Meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan
			Meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan sinergitas kinerja Forkompinka Meningkatkan SDM linmas
Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Sukodono selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sukodono.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun program Kecamatan Sukodono tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkatoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

Dari beberapa program diatas dapat disusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan opsional perkantoran;
2. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.'
6. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;

7. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan;
8. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat;
10. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
11. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sukodono adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi , yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang. Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan- kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD,

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Kecamatan Sukodono dapat dilihat pada Tabel T-C-27 dibawah ini.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sukodono

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2018)	Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		tahun-5 (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	3.05.3.0 5.10.01	Program 1 : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan peલાan administrasi perkantoran	98%	100%	211,829,000	100%	240,850,000	100%	264,935,000	100%	291,500,000	100%	320,000,000	100%	1,329,114,000	Kec. Sukodono	Sukodono
		3.05.3.0 5.10.01. 021	Kegiatan 1. Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	24 jenis	24 jenis	211,829,000	24 jenis	240,850,000	24 jenis	264,935,000	24 jenis	291,500,000	24 jenis	320,000,000	24 jenis	1,329,114,000	Kec. Sukodono	Sukodono
		3.05.3.0 5.10.02	Program 2 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	99%	100%	261,650,000	100%	293,775,000	100%	522,492,000	100%	354,845,000	100%	390,330,000	100%	1,823,092,000	Kec. Sukodono	Sukodono
		3.05.3.0 5.10.02. 045	kegiatan 2: Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	15 jenis	15 jenis	172,400,000	17 jenis	206,600,000	15 jenis	426,600,000	15 jenis	249,345,000	15 jenis	274,300,000	77 jenis	1,329,245,000	Kec. Sukodono	Sukodono
		3.05.3.0 5.10.02. 46	kegiatan 3 :Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	6 jenis	6 jenis	89,250,000	10 jenis	87,175,000	8 jenis	95,892,000	7 jenis	105,500,000	8 jenis	116,030,000	8 jenis	493,847,000	Kec. Sukodono	Sukodono

3.05.3.0 5.10.06	Program 3 : Peningkatan Pengembangn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89%	90%	13,224,000	91%	7,905,000	92%	8,692,000	93%	9,561,500	94%	10,518,000	94%	49,900,500	Kec. Sukod ono	Suko dono
3.05.3.0 5.10.06. 001	Kegiatan 4 : Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD / Lakip	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 dok	6 dok	2,472,000	5 dok	2,720,000	5 dok	2,991,000	5 dok	3,290,000	5 dok	3,620,000	6 dok	15,093,000	Kec. Sukod ono	Suko dono
3.05.3.0 5.10.06. 003	Kegiatan 5 : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dok	1 dok	1,612,000	1 dok	1,775,000	1 dok	1,950,000	1 dok	2,145,500	1 dok	2,360,000	1 dok	9,842,500	Kec. Sukod ono	Suko dono
3.05.3.0 5.10.06. 007	Kegiatan 6 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	1 dok	1 dok	9,140,000	1 dok	3,410,000	1 dok	3,751,000	1 dok	4,126,000	100%	4,538,000	1 dok	24,965,000	Kec. Sukod ono	Suko dono
3.05.3.0 5.10.39	Program 4 : Penyelenggar aan Pemerintahan Kecamatan	a. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa	100%	100%	301,535,000	100%	317,388,000	100%	350,000,000	100%	384,000,000	100%	422,444,000	100%	1,775,367,000	Kec. Sukod ono	Suko dono
		b. Persentase koordinasi trantib yang difasilitasi	80%	82.0 %	18,800,000	84.0%	20,680,000	86.0%	22,748,000	88.0 %	25,100,000	90.0%	27,525,000	90.0 %	114,853,000	Kec. Sukod ono	Suko dono
		c. Persentase kelembagaan pemberdayaa n masyarakat yang difasilitasi	88%	88.0 %	182,880,000	89%	194,282,000	90%	213,710,000	91%	235,510,000	92%	258,600,000	92%	1,084,982,000	Kec. Sukod ono	Suko dono
		d. Persentase usulan musrenbang yang	80%	82%	3,382,000	84%	3,720,000	87%	4,092,000	90%	4,502,000	92%	4,952,000	92%	20,648,000	Kec. Sukod ono	Suko dono

		diakomodir																
		e. Persentase permohonan perijinan dan non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	88%	90%	54,700,000	91%	68,165,000	92%	75,000,000	93%	82,500,000	94%	90,730,000	94%	371,095,000	Kec. Sukodono	Sukodono	
3.05.3.0 5.10.39. 003	Kegiatan 7 : Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes	10 desa	10 desa	301,535,000	10 desa	317,388,000	10 desa	350,000,000	10 desa	384,000,000	10 desa	422,444,000	10 desa	1,775,367,000	Kec. Sukodono	Sukodono	
		Jumlah desa yang menyusun dokumen APBDes	10 desa	10 desa		Kec. Sukodono	Sukodono											
		Jumlah desa yang menyusun dokumen LPPDes	10 desa	10 desa		Kec. Sukodono	Sukodono											
3.05.3.0 5.10.39. 004	Kegiatan 8 : Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat)	Jumlah Satgas yang terbina tramtib	100 orang	100 orang	18,800,000	100 orang	20,680,000	100 orang	22,748,000	100 orang	25,100,000	100 orang	27,525,000	500 orang	114,853,000	Kec. Sukodono	Sukodono	
3.05.3.0 5.10.39. 005	Kegiatan 9 : Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	54 Pokmas	54 Pokmas	182,880,000	54 Pokmas	194,282,000	54 Pokmas	213,710,000	54 Pokmas	235,510,000	54 Pokmas	258,600,000	54 Pokmas	1,084,982,000	Kec. Sukodono	Sukodono	
		Jumlah masyarakat yang terbina pemberdayaan	-	560 org		575 org		600 org		615 org		625 org		2975 org		Kec. Sukodono	Sukodono	

		3.05.3.0 5.10.39. 006	kegiatan 10 : Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah unsur lintas sektor terlibat musrenbang	5 unsur	5 unsur	3,382,000	5 unsur	3,720,000	5 unsur	4,092,000	5 unsur	4,502,000	5 unsur	4,952,000	5 unsur	20,648,000	Kec. Sukodono	Sukodono		
				Jumlah kegiatan monev pembangunan yang dilaksanakan	10 desa	10 desa		10 desa	10 desa		10 desa	10 desa		10 desa	10 desa		10 desa			Kec. Sukodono	Sukodono
				Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang difasilitasi	10 usulan	10 usulan		10 usulan	10 usulan		10 usulan	10 usulan		10 usulan	10 usulan		10 usulan			Kec. Sukodono	Sukodono
		3.05.3.0 5.10.39. 007	Kegiatan 11 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani	97 pemohon	100 pemohon	54,700,000	102 pemohon	68,165,000	105 pemohon	75,000,000	108 pemohon	82,500,000	110 pemohon	90,730,000	622 pemohon	371,095,000		Kec. Sukodono	Sukodono	
				Jumlah permohonan non perijinan yang dilayani	7663 pemohon	7665 pemohon		7670 pemohon	7675 pemohon		7680 pemohon	7685 pemohon		7685 pemohon	3837 5 pemohon				Kec. Sukodono	Sukodono	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukodono bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Sukodono dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa .

Adapun indikator sasaran kinerja SKPD Kecamatan Sukodono :

1. Nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
3. Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran ini Tabel T-C.28 dibawah ini.

Tabel T-C.28.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
TUJUAN								
	Nilai IKM		86	87	88	89	90	
SASARAN								
1	Nilai IKM Kecamatan	78.29	78.5	78.7	78.9	79.2	79.5	79.5
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	88%	89%	90%	91%	92%	92%
3	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90%	96.6%	96.6%	96.6%	96.6%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Sukodono tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukodono. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sukodono telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya renstra Kecamatan Sukodono ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Sukodono yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Sukodono, 22 April 2019
CAMAT SUKODONO

BAYU RUSWANTORO, S.STP
NIP. 197910161998101002